**KONVERSI PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN KONVESIONAL MENJADI AKAD PADA PERBANKAN SYARIAH**

**Muhammad Dustur, Syahrizal Abbas, Sri Walny Rahayu**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

muhammad.dustur.md3@gmail.com, syahrizalabbas@yahoo.com, ayoe\_armans@unsyiah.ac.id

\*Korespodensi: muhammad.dustur.md3@gmail.com,

**ABSTRACT**

*After the ratification of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions, it has implications for the necessity of all conventional banks to switch to sharia-based banking. Conventional banks based on credit agreements transfer customer credit to Sharia Banks through subrogation. The transfer is different from the DSN fatwa Number 31/DSN-MUI/VI/2002 concerning the Transfer of Debt. The research aims to analyze the implementation of the conversion from a credit agreement into a sharia contract and the status of the rights and obligations of the customer after the conversion. The research uses normative legal research. The approach used is a conceptual approach and a statutory approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study show that the implementation of credit conversion from conventional banking to Islamic banking is contrary to the DSN fatwa Number 31/DSN-MUI/VI/2002 concerning Debt Transfer. This is because Islamic banking does not first provide loans to customers to pay off credit in Islamic banking. The status of the rights and obligations of customers shifts from conventional banks to Islamic banking. Customers are obliged to pay to Islamic banking because they are new creditors who replace old creditors, namely conventional banking.*

**Keywords***: conversion, banking, credit, shari'ah*

**ABSTRACK**

Pasca disahkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah berimplikasi pada keharusan semua bank konvensional beralih pada perbankan berbasis syari’ah. Bank konvensional yang berbasis perjanjian kredit mengalihkan kredit nasabah kepada Bank Syari’ah melalui subrogasi. Peralihan tersebut berbeda dengan fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi konversi dari perjanjian kredit menjadi akad syari’ah dan status hak dan kewajiban nasabah pasca konversi. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunnjukkan bahwa implementasi konversi kredit dari perbankan konvensional kepada perbankan syari’ah bertentangan dengan fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Hal ini dikarenakan Perbankan Syari’ah tidak terlebih dahulu memberikan penjaman kepada nasabah untuk melunasi kredit di perbankan syari’ah. Status hak dan kewajiban nasabah beralih dari bank konvensional kepada perbankan syari’ah. Nasabah berkewajiban membayar kepada perbankan syari’ah karena merupakan kreditur baru yang menggantikan kreditur lama yakni perbankan konvensional.

***Kata Kunci****: konversi, perbankan, kredit, syari’ah*

**PENDAHULUAN**

Baru-baru ini Pemerintah Aceh telah mengundangkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disingkat dengan Qanun LKS) pada januari 2019, dimana semua lembaga keuangan baik itu bank maupun nonbank harus menggunakan prinsip syariah. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan koversi terhadap konvensional ke bank syariah.[[1]](#footnote-1) Sebagai konsekuensi dari lahirnya Qanun LKS di Aceh, maka semua bank yang menganut prinsip konvensional harus diubah menjadi bank yang berprinsip atau bernuansa syari’ah. Bank konvensional yang sebelumnya memberikan kredit kepada nasabah setelah adanya keharusan menganut prinsip Syariah harus mencarikan alternatif agar tidak menimbulkan persoalan dengan nasabah. Di antara Langkah konkrit yang ditempuh oleh bank konvensional adalah dengan cara meminta kepada pihak notaris untuk membuat akta subrogasi dalam rangka mengkonversi perjanjian kredit dari bank konvensional kepada bank syari’ah yang berprinsip syari’ah.

Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[[2]](#footnote-2) Oleh karenanya, seluruh transaksi yang digunakan oleh perbankan syari’ah harus sesuai dengan prinsip dan berorientasi pada ketentuan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai syari’at. Bank BRI menjadi salah satu bank konvensional yang meminta kepada Notatis untuk membuatkan akta subrogasi bagi nasehat agar peralihan kreditnya berakhir dengan bank konvensional. Berdasarkan permintaan tersebut, Ikatan Notaris Indonesai Wilayah Aceh menyurati kepada Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan memintakan pendapat terkait konversi perjanjian kredit dari bank konvensional menjadi pembiayan dalam perbankan Syari’ah.

Berdasarkan surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor 71/3-IV/PP-INI/2020 Perihal Perbankan Konvensional[[3]](#footnote-3) yang sebelumnya surat Pengurus Wilayah Aceh Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/PW-INI/ACEH/2020 tanggal 9 April 2020 mengenai Konversi Perbankan Konvesional di Aceh, menyatakan bahwa Bank BRI mewajibkan kepada notaris di Aceh untuk membuat akta subrogasi terkait pelaksanaan konversi transaksi non-syariah menjadi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dari Bank BRI kepada Bank BRI Syariah. Hal ini dikarenakan untuk mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Menyangkut dengan hal tersebut Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam suratnya menjelaskan keberadaan subrogasi yang telah dilakukan sebagai berikut :[[4]](#footnote-4)

1. Pengalihan utang berdasarkan transaksi non-syariah menjadi transaki yang sesuai dengan syariah tidak dapat dilakukan dengan skema subrogasi.
2. Transaksi non-syariah tidak dapat dikonversi menjadi transaksi dengan prinsip syariah karena perbedaan bentuk, jenis dan prinsip yang mendasari kedua transaksi tersebut.
3. Pelaksanaan pengalihan utang berdasarkan transaksi non-syari’ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari’ah agar dilaksanakan dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang tanggal 26 Juni 2002.
4. Pelaksanaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan mengakibatkan segala hak, gugatan, hak istimewa dan hak atas jaminan (hak tanggungan, fidusia dan hipotek) menjadi berakhir dan hapus dengan sendirinya.
5. Notaris dalam melaksanakan jabatannya diharapkan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) jika terkait dengan transaksi yang menggunakan prinsip syariah.

Dengan demikian, Ikatan Notaris Indonesia tidak menyetujui pelaksanaan pembuataan akta subrogasi dari transaksi bank non syari’ah kepada transaksi syari’ah. Dengan demikian, konversi yang harus dilakukan adalah dengan mempertimbangkan segala dasar hukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini rujukannya adalah fatwa Dewan Syari’ah Nasional yang mengatur perihal pengalihan hutang yakni fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip syari’at. Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 memberi petunjuk bahwa pengalihan hutang dari bank konvensional kepada bank yang menganut prinsip keuangan syari’ah baru dapat dialihkan dengan cara pihak LKS memberikan hutang terlebih dahulu kepada nasabah. Dengan hutang itulah nasabah tersebut melunasi kredit yang ada di bank konvensional. Setelah melunasi hutang di bank konvensional, maka aset yang telah dibeli melalui uang yang diperoleh dari kredit bank konvensional menjadi hak penuh dari nasabah.

Tahapan selanjutnya adalah dengan cara aset yang telah dimiliki secara sempurna tersebut dijual Kembali kepada LKS dan nasabah akan melunasi hutang kepada LKS sejumlah asset yang telah dijual kepada LKS. LKS menjual asset tersebut dalam bentuk penjualan secara pembiayaan murabahah. Dengan memperhatikan fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 dan surat yang disampaikan oleh Ikatan Notaris Pusat, maka permintaan dari Bank BRI yang meminta kepada notaris membuatkan akta subrogasi adalah tidak sesuai dengan prinsip yang dianut oleh perbankan syari’ah. Hal ini dikarenakan bahwa praktik perjanjian kredit yang dilakukan oleh perbankan konvensional tidak sesuai dengan konsep perbankan syari’ah. Prinsip konvensional adalah adanya bunga dari perjanjian kredit, sementara konsep pembiayaan yang dipraktikkan oleh perbankan syari’ah berpedoman pada aspek bagi hasil antara pihak bank syari’ah dengan nasabah.

Ketidaksesuaian antara perjanjian kredit antara bank konvensional dengan prinsip syari’ah menjadi inti utama atau pokok persoalan yang akan dikaji oleh peneliti. Perjanjian kredit di bank konvensional yang realitanya tidak sama dengan akad di Bank syari’ah yang lebih memprioritaskan bagi hasil dengan nasabah sehingga kedua belah pihak menjadi diuntungkan dari akad atau transaksi yang diberikan oleh bank. Berbeda halnya dengan konsep perjanjian kredit yang sudah jamak diketahui yang orientasinya adalah bunga untuk memperoleh keuntungan dari transaksi kredit antara nasabah dan bank. Praktik perjanjian kredit tersebut tidak dibenarkan dalam konsepsi hukum Islam dan fatwa Dewan Syari’ah Nasional dengan Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 yang tidak membenarkan pengalihan hutang dari transaksi yang bersesuaian dengan konsep perbankan syari’ah.

Pokok subrogasinya adalah terjadi penggantian kreditur. Sedangkan perjanjian dan isinya tidak berubah.[[5]](#footnote-5) Pada umumnya subrogasi terjadi dikarenakan atas dasar inisiatif dari kreditur maupun debitur untuk mengalihkan kepada pihak ketiga. Dengan beralihkan hutang tersebut, maka kreditur lama tidak memiliki kewenangan lagi untuk menuntut kepada debitur, hal ini dikarenakan semua hutang dibitur telah beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur barunya.[[6]](#footnote-6) Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, penelitian ini sangat menarik untuk mengalisis secara komprehensif terkait proses konversi perjanjian kredit dari perbankan konvensional menjadi perbankan syari’ah dan status hak dan kewajiban dari nasabah sebagai konsekuensi dari konversi tersebut. Untuk itu, judul penelitian ini adalah Konversi Perjanjian Kredit Perbankan Konvesional Menjadi Akad Pada Perbankan Syariah. Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi konversi perjanjian kredit pada perbankan konvensional menjadi akad pada perbankan syar’ah dan Bagaimana status hak dan kewajiban debitor akibat peralihan perjanjian kredit menjadi akad pada bank syari’ah.

**HASIL PEMBAHASAN**

1. **Implementasi Konversi Perjanjian Kredit Pada Perbankan Konvensional Menjadi Akad Pada Perbankan Syar’ah**

Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah di Aceh, maka semua bank yang menggunakan prinsip perbankan konvensional harus beralih menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan syari’ah. Konsekuensi selanjutnya yang muncul adalah berkaitan dengan semua nasabah yang sebelumnya melaksanakan transaksi di perbankan konvensional.[[7]](#footnote-7) Perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah di perbankan konvensional juga menjadi persoalan yang merupakan akibat dari tidak bolehnya bank konvensional beroperasi di Aceh. Implementasi perubahan perjanjian kredit di perbankan konvensional menjadi akad pada perbankan syari’ah yang dipraktikkan oleh bank konvensional adalah dengan cara subrogasi sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh nasabah pada saat melakukan transaksi perjanjian kredit. Subrogasi yang dilakukan oleh bank konvensional dipraktikkan dengan cara menjadikan perbankan syari’ah sebagai pihak ketiga sebagai kreditur baru untuk melunasi segala kredit nasabah pada perbankan syari’ah.

Umumnya praktik subrogasi yang dilakukan oleh perbankan syari’ah didasari oleh karena adanya perubahan sistem yang berlaku di Aceh yang mengharuskan transaksi perbankan berprinsip syari’ah. Adanya keharusan tersebut sehingga mendorong kepada berbankan konvensional untuk melaksanakan subrogasi dengan cara seluruh kredit nasabah dibayarkan oleh perbankan syari’ah dan perbankan syari’ah yang menjadi kreditur baru bagi nasabah. Bank Syari’ah sebagai kreditur baru dalam akad subrogasi tersebut melunasi segala kredit nasabah, karenanya semua kredit tersebut beralih kepada perbankan syari’ah. Kewajiban membayar kredit tersebut yang awalnya wajib dibayarkan kepada perbankan konvensional menjadi berakhir dan nasabah berkewajiban membayarkan kredit kepada kreditur baru yakni perbankan syari’ah.[[8]](#footnote-8)

Mekanisme subrogasi yang dilakukan terhadap nasabah dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bank Konvensional

Membuat Akta Subrogasi atas Perjanjian Kredit

Bank Syari’ah (Kreditur Baru) mlunasi kredit nasabah kepada bank konvensional

Nasabah berkewajiban melunasi kepada bank syari’ah

Dari bagan tersebut dapat dipahami bahwa bank konvensional yang membuatkan akta subrogasi. Kedudukan kreditur pertama digantikan oleh perbankan syari’ah sebagai pihak kreditur baru karena telah membayarkan sejumlah kredit nasabah kepada perbankan konvensional. Oleh karena itu, nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi hutang kepada bank syari’ah.

 Dengan memahami bagan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa konversi perjanjian kredit dari perbankan konvensional kepada akad pembiayaan syari’ah merupakan suatu hal yang keliru dan kurang tepat polanya. Implementasi konversi akad melalui subrogasi yang dipraktikkan oleh perbankan konvensional merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan prinsip peralihan kredit atau peralihan hutang dari perspektif hukum Islam.

Praktik tersebut juga bertentangan dengan fatwa DSN Nomor 31 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang yang mengatur tentang beberapa alternatif untuk melakukan peralihan hutang. Dalam fatwa DSN diatur beberapa alternatif untuk mengalihkan hutang nasabah dari perbankan konvensional dengan tujuan untuk menghindari dari praktik riba, yaitu sebagai berikut:

LKS memberikan Qardh kepada nasabah

Melalui dana tersebut nasabah melunasi kredit di perbankan konvensional

Aset nasabah menjadi milik sempurna setelah melunasi di perbankan konvensional

Nasabah menjual asset kepada LKS agar dapat melunasi hutangnya.

LKS menjual Kembali kepada nasabah dan dibayar secara cicilan.

Seyogyanya perbankan syari’ah memberikan hutang (*al-qardh*) terlebih dahulu kepada nasabah untuk melunasi segala kewajibannya pada perbankan konvensional.  *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam konsepsi fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam aqad *tathawwu’* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[[9]](#footnote-9) *Qard* adalah meminjamkannharta (uang) kepada orangllain tanpa mengharap imbalan. Secara syariah peminjam hanya berkewajibannmembayar kembali pokok pinjamannya dan pemberi pinjamanndilarang untuk meminta imbalan dalam bentuk apapun, meskipun demikian syariah tidak melarang peminjam untuk memberi imbalan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan keikhlasannya serta tidak terpaksa.[[10]](#footnote-10) Melalui akad qardh ini sebenarnya dapat membantu nasabah untuk melunasi kreditnya kepada perbankan konvensional.

Pada dasarnya subrogasi yang ada dalam KUHP perdata dengan subrogasi yang ada dalam Fatwa DSN Nomor 104/DSN-MUI/X/20l6 bertujuan untuk untuk membantu pihak ketiga yang tidak mampu menyelesaikan secara seketika hutangnya kepada debitur. Hal ini sebenarnya dianjurkan oleh ajaran Islam dan sesuai dengan perintah Nabi Muhammad Saw. Yang artinya:

Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, niscaya Allah SWT akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat”. (HR. Ibnu Majah melalui Abu Hurairah r.a).

Dengan kata lain Islam sangat menganjurkan kepada setiap manusia untuk saling memberikan kemudahan bagi antar sesama manusia lainnya. Termasuk dalam hal pelunasan kredit dari perbankan konvensional menjadi akad syari’ah juga tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi maasyarakat pada umumnya, khususnya kepada masyarakat Aceh. Pelunasan kredit masyarakat oleh Bank syari’ah kepada bank konvensional ini didasari oleh karena tuntutan yang harus diselesaikan karena adanya tuntutan oleh regulasi yang ada yakni Qanun LKS. Secara tidak langsung hal ini merupakan perintah langsung dari Pemerintah Aceh untuk melaksanakan transaksi yang berprinsip syari’ah sehingga semua kredit harus dialihkan dari bank konvensional kepada bank syari’ah.[[11]](#footnote-11) Jadi, pelunasan kredit nasabah bukanlah semata-mata karena keinginan dari nasabah yang tidak mampu melunasi kepada bank konvensional, akan tetap lebih kepada didasarkan kepada regulasi yang mengharuskan masyarakat untuk menggunakan transasksi yang sesuai dengan prinsip syari’ah.

Pada prinsipnya, pelunasan yang dilakukan oleh bank syari’ah ini dapat membantu masyarakat yang memiliki kredit di bank konvensional, terlepas pelunasan itu didasarkan oleh kemauan nasabah itu sendiri maupun kehendak dari pemerintah. Akan tetapi praktik peralihan yang dipraktikkan itu keliru dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hiwalah yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Al-Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal‘alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.[[12]](#footnote-12) Hiwalah adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Akad ini bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Dengan demikian hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal hutangnya.[[13]](#footnote-13)

Idealnya dalam praktik *hiwalah* berprinsip Syariah adalah di mana bank syari’ah yang melunasi kredit nasabah kepada bank konvesional dengan terlebih dahulu memberikan qard atau hutang kepada nasabah. Melalui qard yang diberikan itulah nasabah melunasi semua kreditnya di bank konvensional agar asetnya menjadi milik sempurna bagi dirinya. Kemudian nasabah menjual kembali asset tersebut kepada perbankan syari’ah serta melaksanakan akad murabahah untuk melakukan pembayaran secara cicilan.

Dalam pembiayaan berdasarkan *take over,* bank syariah mengklasifikasikan hutang kepada bank konvensional menjadi dua macam, yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja. Dalam menangani hutang nasabah berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qard* (pinjaman uang). Karena alokasi pengguanaan qard tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga maka dalam penalangan hutang ini menggunakan akad qardh. Sedangkan yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa hiwalah (alih hutang piutang) karena hiwalah tidak bisa untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Dengan demikian dalam memberikan pembiayaan, bank syariah dapat mengklasifikasikan pembiayaan yang diajukan nasabah ke dalam dua kategori, yakni pembiayaan take over atau nontake over.[[14]](#footnote-14)

Dalam proses *take over*, bank syariah bertindak sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional. Bertidak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi, sehingga barang (yang dikreditkan) menjadi milik nasabah secara utuh.[[15]](#footnote-15)

Pengaihan hutang (*take over*) sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa, telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan diundangkanya Undang-Undang Nomr 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hiwalah atau pengalihan hutang mendapat dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain meliputi melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan akad hiwalah atau akad lainya yang tidak bertentangan dengan prinsip.

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 19/DSN MUI/IV/2001 tentang AlQardh, dinyatakan bahwa “Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) selama tidak diperjanjikan dalam akad.” Qard sebagai produk pembiayaan (permodalan) yang diperuntukkan bagai usaha super mikro yang tidak mempunyai modal, selain kemampuan berusaha yang baik secara finansial tidak memberikan keuntungan bagi LKS. Praktek al-Qard di LKS biasanya digunakan untuk keperluan yang mendesak yang sifatanya ta’awun (sosial), baik untuk konsumtif maupun untuk produktif.[[16]](#footnote-16)

Sumber pendanaan pembiayaan *qardh* dapat berasal dari beberapa kategori tergantung untuk apa dan siapa yang akan menerimanya. Jika qardh diperuntukkan bagi anggota atau nasabah secara cepat dan berjangka pendek, dana tersebut dapat diambilkan dari dana modal LKS. Tetapi, jika skema qardh yang diberikan untuk membantu usaha produktif yang dimiliki faqir miskin, atau usaha super mikro maka sumber dana dapat diambilkan dari zakat, infaq dan wakaf.[[17]](#footnote-17) Dewan syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DSN MUI mulai ada pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/ II/ 1999 tanggal 10 Februari 1999.[[18]](#footnote-18)

.Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah ditetapkan dengan pertimbangan bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung. Karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya).

Untuk itu ada beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, yaitu sebagai berikut:

1. Rukun hawalah adalah muhil yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal yakni orang berpiutang kepada muhil, muhal ‘alaih yakni orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal, muhal bih (المحـال بـه), yakni utang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijab-qabul).
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal ‘alaih.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal ‘alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal ‘alaih.
7. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam hal terjadinya problematika hukum antara nasabah dengan pihak bank dapat melakukan beberapa alternatif penyelesaiannya. Bisa diselesaikan dengan bentuk musyawarah antara para para pihak atau yang dikenal juga sebagai proses penyelesaian secara non lititgasi. Di mana para pihak dapat memberikan pandangannya masing-masing untuk mengakhiri konflik di antara keduanya. Berkaitan dengan penyelesaian perkara ini, UU Perbankan Syari’ah memberikan beberapa alternatif penyelesaiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan. Penyelesaian persoalan perbankan syari’ah dalam pasal tesebut terdiri dari tiga yaitu:

1. Mediasi Perbankan
2. Arbitrase, umumnya diselesaikan oleh BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

 Bisa juga diselesaikan melalui Pengadilan Agama karena berkaitan dengan persoalan perbankan syari’ah sudah menjadi kewenangan asbolut dari Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama mengatur bahwa salah satu kewenangan dari pengadilan agama adalah berkaitan dengan ekonomi syari’ah selain juga mengadili perkara perkawinan, talak, nafkah anak, waris, hibah, wasiat dan lain sebagainya.

Jadi, nasabah yang menganggap *take over* atau peralihan kredit dari perbankan konvensional kepada bank syari’ah yang tidak sesuai dengan prinsip syari’ah dapat menggugat Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama menjadi pengadilan yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi Islam sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

1. **Status Hak dan Kewajiban Debitor Akibat Peralihan Perjanjian Kredit Menjadi Akad pada Bank Syari’ah**

Pengalihan Hutang dalam perbankan sering disebut dengan Take over, menurut kamus bahasa InggrisIndonesia bermakna mengambil alih.[[19]](#footnote-19) Take over adalah pengambialihan atau dalam ruang lingkup perusahaan adalah perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan.[[20]](#footnote-20) Peralihan dari perjanjian kredit kepada akad perbankan syari’ah tentunya menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang membuanya. Maksud dari Akibat hukum yaitu segala sesuatu yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukumaatau akibat lainnya disebabkan karena kejadian tertentu oleh hukum yanggbersangkutan telah ditentukan atau dianggappsebagai akibatthukum.[[21]](#footnote-21) Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa akibat hukum itu lahir setelah sesuatu perbuatan dilakukan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Begitu pula halnya dengan akibat hukum dari nasabah dan perbankan syari’ah akan menimbulkan akibat hukum juga kedua belah pihak dengan sepakat melaksanakan akad subrogasi terhadap perjanjian kredit yang selama ini dilakukan.

Peralihan kredit (*take over*) merupakan istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang atau kredit debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedududakn debitur awal. Peristiwa pengalihan hutang ini identik dengan peristiwa subrogasi. Sesuai pasal 1400 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Peristiwa yang terjadi pada peralihan kredit memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga.[[22]](#footnote-22)

Peralihan perjanjian dari perjanjian kredit kepada akad pada perbankan syari’ah menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini pihak yang terlibat adalah nasabah, perbankan konvensional dan perbankan syari’ah. Nasabah sebagai orang yang memiliki hubungan langsung dengan bank konvensional karena nasabah sebagai pihak yang memiliki kredit dari perbankan konvensional sehingga akibat dari peralihan tersebut, maka nasabah juga yang memiliki dampak sebagai akibat dari peralihan tersebut. Pihak kedua adalah bank konvensional karena pihak bank konvensional yang melakukan peralihan kredit nasabah kepada perbankan Syariah dengan akad subrogasi sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan nasabah.

Kemudian pihak ketiga dalam hal ini adalah perbankan syari’ah karena perbankan syari’ah menjadi pihak ketiga yang berfungsi sebagai pihak kreditur baru guna menggantikan posisi dari kreditur lama. Perbankan syari’ah pihak yang membayar seluruh kredit nasabah kepada bank konvensional sehingga kewajiban nasabah tidak lagi kepada perbankan konvensional karena seluruh kreditnya telah dibayar oleh perbankan syari’ah. Kewajiban nasabah telah beralih dari perbankan konvensional kepada perbankan syari’ah.

Status hak nasabah yang muncul akibat dari peralihan dari bank konvensional kepada bank Syariah adalah dapat dilihat pada beberapa aspek berikut ini:

1. Hak untuk Mengadakan Perjanjian Baru dengan Perbankan Syari’ah

Salah satu aspek yang muncul dari akta subrograsi adalah adanya peralihan kewajiban nasabah untuk membayarkan kepada perbankan syari’ah. Perbankan syari’ah dapat melaksanakan perjanjian baru dengan nasabah terkait dengan hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama terkait dengan pembiayaan-pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syari’ah.

Untuk mengadakan perjanjian baru tersebut tidak terlepas dari keterlibatan notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuatkan akta. Setiap transaksi bisnis tidak termasuk bisnis Syariah memerlukan notaris untuk membuat akta otentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22Tahun 2014 tentang Perubahan AtassUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentanggJabatannNotaris.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki relevansi dalam hal pembuatan akad pembiayaan yang dipraktikkan oleh perbankan syari’ah. Pembiayaan yang seringkali dibuat oleh notaris adalah sebagai berikut:[[23]](#footnote-23) *Pertama*, Pembiayaan musyarakah yakni pembiayaan antara 2 (dua) pihak untuk melakukan usaha tertentu dan dari usaha tersebut keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Kedua*, Pembiayaan Mudharabah, yakni pembiayaan di mana satu pihak sebagai pengelola sedangkan pihak lain sebagai penyedia modal. Sedangkan pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah tersebut sehingga tidak akan memberatkan nasabah. *Ketiga*, Pembiayaan dengan prinsip ijarah atau sewa menyewa. *Keempat*, Pembiayaan Murabahah.[[24]](#footnote-24)

Notaris dalam memformulasikan akta akad perbankan syariah, harus memperhatikan hal yang diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pentingnya pemahaman di bidang perbankan syariah. Peraturan khusus mengenai bentuk akta syariah atau klausul akta akad syariah (kontrak) belum ada sampai sejauh ini.[[25]](#footnote-25) Pada prakteknya, akad yang dibuat antara pihak bank dan nasabah masih mengacu pada hukum positif, begitu juga akad pembiayaaan yang dibuat notariil. Bentuk akta akad syariah yang dibuat secara notariil agar dapat disebut sebagai akta otentik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu notaris dalam memformulasikan bentuk akta akad syariah wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

1. Berhak Mendapatkan Pelayanan dari Perbankan Syari’ah

Pasca peralihnya kredit maka seluruh kewajiban nasabah beralih kepada perbankan syari’ah, karenanya nasabah memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari perbankan syari’ah selama dalam proses pelaksanaan pelunasan kewajiban tersebut. Hubungan antara perbankan syari’ah dengan nasabah menjadi dua pihak yang saling membutuhkan. Pihak bank membutuhkan nasabah agar melalui transaksi yang dilakukan oleh nasabah dapat memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil pembiayaan yang diberikan. Begitu pula nasabah memiliki keuntungan karena dengan adanya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank dapat melakukan usahanya sebagaimana mestinya.

Adanya kemanfaatan yang dapat diperoleh oleh masing-masing pihak inilah yang kemudian di antara para pihak harus menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya masing-masing. Termasukk dalam hal pemberian pelayanan bagi nasabah agar lebih nyaman dalam melakukan transaksi di perbankan.

1. Terbebasnya Jaminan dari Pihak Perbankan Konvensional

Umumnya dalam praktik perjanjian kredit yang dipraktikkan oleh perbankan konvensional menjadikan jaminan terhadap benda baik bergerak maupun tidak bergerak untuk dijadikan sebagai dasar pemberian kredit kepada nasabah. Tujuannya adalah jika suatu waktu nasabah tidak mampu melunasi kreditnya terhadap perbankan atau wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang dilakukan dengan perbankan, maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai ganti rugi akibat dari perbuatannya. Hampir semua bank mensyaratkan jaminan terhadap nasabah sebagai bentuk kehati-hatian bagi bank sebelum menyalurkan dana kepada nasabah.[[26]](#footnote-26)

Begitu juga dengan perbankan syari’ah juga menggunakan jaminan sebagai dasar untuk pemberian pembiayaan kepada nasabah. Jaminan ini menjadi bentuk kehati-hatian dari perbankan agar kredit dan pembiayaan yang diberikan tidak berimplikasi kerugian bagi perbankan manakala nasabah tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jaminan tersebut dapat dilelang oleh bank untuk menutupi kredit yang tidak dibayarkan lagi oleh nasabah. Jadi, jaminan itu menjadi pegangan bagi perbankan agar kredit yang diberikan benar-benar harus dilunasi oleh nasabah sebagaimana mestinya.

Jaminan yang sebelumnya menjadi angunan perbankan konvensional dapat dipergunakan kembali oleh nasabah setelah kredit di perbankan konvensional dilunaskan oleh perbankan syari’ah. Jaminan tersebut kembali menjadi miliknya yang sempurna dan dapat dijadikan jaminan kembali kepada bank syari’ah karena bank syari’ah telah melunasi segala kredit nasabah di perbankan konvensional.

1. Berakhir Kredit akibat Pembayaran oleh Kreditur Baru

Akibat hukum selanjutnya dari proses subrogasi adalah terbebasnya kewajiban nasabah kepada kreditor lama, karena subrogasi itu sendiri adalah penggantian kedudukan kreditor dari kreditor lama kepada kreditor baru.[[27]](#footnote-27) Penggantian kedudukan ini disebabkan oleh karena kreditor lama telah dibayarkan kredit oleh kreditor baru sejumlah kredit antara nasabah dengan kreditor lama. Pada prinsipnya perubahan kedudukan tersebut dikarenakan karena adanya pembayaran dari kreditor baru. Pembayaran merupakan setiap pemenuhan prestasi secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan antara kreditur dan debitur.[[28]](#footnote-28) Artinya bahwa dengan adanya pembayaran tersebut maka secara otomatis kredit yang sebelumnya ada menjadi terhapus antara nasabah dan kreditor. Dengan hapusnya hutang maka hubungan hukum antara nasabah dengan bank konvensional menjadi berakhir. Konsekuensinya adalah hubungan hukum terjadi kembali antara nasabah dengan pihak bank syari’ah karena pihak ketiga dalam hal ini adalah perbankan syari’ah.

Konversi adalah perubahan dari satu sistem kepada sistem yang lainnya, perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah secara Konversi mengakibatkan perubahan secara menyeluruh. Jadi semua asset yang ada pada Bank Konvensional di Konversi menjadi aset Bank Syariah.[[29]](#footnote-29) Hal ini dikarenakan telah beralihnya tanggungjawab dari bank konvensional sebagai pihak yang pertama kepada pihak bank Syariah sebagai pihak ketiga. Peralihan tersebut dikarenakan bank syari’ah telah melunasi seluru tanggungjawab nasabah kepada perbankan syari’ah yang merupakan tanggungjawabnya. Pasca beralihnya tanggungjawab tersebut, maka seluruh tanggungjawab nasabah juga ikut beralih kepada perbankan syari’ah. Nasabah berkewajiban membayar kepada bank Syariah dikarenakan bank Syariah telah melunasi seluruh kewajiban nasabah.

Selain adanya hak-hak yang diperoleh oleh nasabah sebagai konsekuensi dari peralihan perjanjian kredit kepada akad perbankan syari’ah, maka ada sejumlah kewajiban yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan kepada pihak ketiga. Adapun kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga yang merupakan kreditur barunya adalah sebagai berikut:

1. Melunasi Seluruh Pembiayaan kepada Perbankan Konvensional

Setiap orang yang berhutang memiliki kewajiban untuk melunasinya kepada pihak yang memberikan hutang. Dalam hal ini, orang yang memberikan hutang atau kredit atau pihak bank konvensional kepada nasabah. Nasabah sebagai orang yang berhutang berkewajiban melunasi seluruh tanggungjawabnya kepada bank konvensional sebagai bentuk tanggungjawab atas transaksi yang dilakukannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati secara bersama-sama antara pihak bank konvensional dengan nasabah. Perbedaan selanjutnya merupakan perbedaan yang sangat mendasar, yaitu berkaitan dengan akibat hukum masing-masing perjanjian subrogasi. Pada praktik subrogasi syariah, perjanjian lama antara debitur (nasabah) dengan kreditur hapus karena pembayaran (pelunasan). Kemudian kedua pihak (pihak ketiga dan debitur) mengikatkan diri pada perjanjian baru.

Perjanjian baru tersebut menyebabkan upaya pengaturan kembali Akta Pembiayaan Pengalihan Utang. Hal-hal yang diatur lagi tersebut antara lain: upaya pengawasan terhadap nasabah (*madin*), pembatasan tindakan nasabah (*madin*), asuransi pembiayaan, jaminan, cara pembayaran dan jangka waktunya, cidera janji dan akibatnya, serta denda keterlambatan. Sedangkan dalam praktik subrogasi pada KUH Perdata tidak diatur demikian. Karena memang sifat dari perjanjian subrogasi tersebut adalah melanjutkan perjanjian sebelumnya. Sehingga tidak diaturnya masalah asuransi, jaminan, jangka waktu pembayaran dan lainlain pada perjanjian subrogasi adalah karena memang hal tersebut sudah diatur pada perjanjian sebelumnya, kemudian para pihak (debitur dan pihak ketiga) melanjutkan perjanjian tersebut, seolah-olah pihak ketiga adalah pihak yang melakukan perikatan subrogasi sejak awal.

1. Melaksanakan Seluruh Isi Perjanjian Sebagaimana Prestasi dari Perbankan Konvensional

Konsekuensi yuridis kedua yang merupakan akibat telah dilunasinya seluruh hutang oleh pihak ketiga adalah adanya keharusan dari nasabah sebagai orang yang mengambil kredit untuk melaksanakan seluruh prestasi atau yang disepakati bersama antara nasabah dengan kreditor lama. Baik itu yang berupa kewajiban-kewajibannya maupun kesepakatan lain yang melekat dari perjanjian tersebut. Misalnya benda jaminan yang dijaminkan untuk pengambilan kredit. Jaminan tersebut dapat dilelang oleh perbankan syari’ah bilamana nasabah tidak mampu lagi melunasi seluruh tanggungjawabnya.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa Konversi perjanjian kredit dari perbankan konvensional kepada akad perbankan syari’ah dilakukan dengan cara mengalihkan kredit nasabah dari perbankan konvensional kepada perbankan syari’ah melalui sistem subrogasi. Peralihan secara subrogasi yang diimplementasikan oleh perbankan syari’ah bertentangan dengan konsep peralihan kredit dari fatwa Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Hal ini dikarenakan bank syari’ah menjadi pihak yang melunasi seluruh kredit nasabah kepada Bank Konvensional. Idealnya Bank Syari’ah memberikan pinjaman terlebih dahulu kepada nasabah dengan tujuan untuk melunasi kredit yang ada di Bank Konvensional. Setelah pembayaran kredit selesai barulah bank syari’ah membuat akad pembiayaan dengan nasabah sehingga krediturnya dari bank konvensional digantikan oleh perbankan syari’ah. Konsekuensi yuridis dari konversi perjanjian kredit kepada akad perbankan syari’ah adalah beralihnya hak dan kewajiban nasabah. Kewajiban nasabah berakhir dengan bank konvensional pasca dilakukannya pembayaran kredit oleh perbankan syari’ah. Kewajiban nasabah beralih kepada perbankan syari’ah. Hal ini dikarenakan perbankan syari’ah menjadi kreditur dan telah melunasi seluruh kredit nasabah yang ada di perbankan konvensional. Nasabah berkewajiban melunaskan pembiayaan kepada perbankan syari’ah dengan jumlah yang disepakati Bersama. Berkaitan dengan hak, nasabah berhak mendapatkan pelayanan dari perbankan syari’ah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aguswandi, Putra. "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 88-100.

Ahmad Antoni K. Muda. 2003). *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Gitamedia press, 2003.

Andriani, Fitria, and Imran Zulfitri. "Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 18-31.

As-Sarbini Khatib, tt. *Mughni Muhtaj Sharh al-Minhaj*, Kairo: al-Babi al-Halabi, vol. II.

Basuki, Ade. 2008. *Analisis Yuridis Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Bank Syariah Pada Pt Bank Aceh Syariah*.

Echols, John M, Hasan Sadily. 1990. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Fariani, Eka, Muhammad Haris Riyaldi, and Yani Prihatina Eka Furda. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 1-17.

Harahap, M. Yahya. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Ichsan, Nurul. 2016. *Akad Bank Syariah, Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 50, No. 2.*

Karim, Adiwarman. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kristiyanto, Rahadi. 2010. “Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang, *Jurnal Law Reform*, Vol. 5. No.1.

Ningsih, Setia, Chalim, Munsharif. 2017. Munsharif Abdul Chalim, Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1.

Nurwulan, Pandan. 2018. “Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 25.

Putri, Desy, Rahayu, Sri. 2019. “Mekanisme Perlindungan Konsumen Usaha Asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1.

Sabiq, Sayid. 1987. *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Kitab al-Arabi. cetakan ke- 8 vol. III.

Sam, M. Ikhwan, dkk. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah NAsional MUI),* Jakarta : Erlangga.

Subekti, R. Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata* (Jakarta: Pradnya Pramita.

Suharnoko, Hartati, Endah. 2008. *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta: Kencana.

 Sumber lainnya

Syafrin, Pipin. 1999. *Penghantar Ilmu Hukum,* Jakarta, Pustaka Setia.

Utami, Irhamna. 2020. *Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan*, JURNAL VOL 14 nomor 1.

Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Perbankan Syariah,* Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.

1. Irhamna Utami, *Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan*, JURNAL VOL 14 nomor 1, Maret 2020, hlm 122. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah [↑](#footnote-ref-2)
3. Surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor 71/3-IV/PP-INI/2020 Perihal Perbangkan Konversional [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.,* hlm 67. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982) hlm.129 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rahadi Kristiyanto, Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang, *Jurnal Law Reform* April 2010. Vol. 5. No.1, hlm. 111-112. [↑](#footnote-ref-6)
7. Fariani, Eka, Muhammad Haris Riyaldi, and Yani Prihatina Eka Furda. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 1-17. [↑](#footnote-ref-7)
8. Andriani, Fitria, and Imran Zulfitri. "Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 18-31. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke- 8 vol. III, hlm. 163. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nurul Ichsan, *Akad Bank Syariah, Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 408.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Aguswandi, Putra. "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 88-100. [↑](#footnote-ref-11)
12. As-Sarbini Khatib, *Mughni Muhtaj Sharh al-Minhaj*, (Kairo: al-Babi al-Halabi), vol. II, hlm. 193. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nurul Ichsan, *Akad Bank Syariah, Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 410.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006) hlm. 248. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*., hlm. 248 [↑](#footnote-ref-15)
16. Nurul Ichsan, *Akad Bank Syariah, Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 408.* [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*.,hlm*. 409.* [↑](#footnote-ref-17)
18. M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah NAsional MUI),* ( Jakarta : Erlangga 2014) hal. 4 [↑](#footnote-ref-18)
19. John M Echols dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990) hlm. 578. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Gitamedia press, 2003), h. 331. [↑](#footnote-ref-20)
21. Pipin Syafrin, *Penghantar Ilmu Hukum,* Jakarta, Pustaka Setia, 1999, hlm. 71 [↑](#footnote-ref-21)
22. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata* (Jakarta: Pradnya Pramita, 2003), hlm. 213 [↑](#footnote-ref-22)
23. Sentiya Dwi Ningsih, Munsharif Abdul Chalim, Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1, Maret 2017: 79-82. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*., hlm. 80. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pandam Nurwulan, Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 25 SEPTEMBER 2018, hlm. 626. [↑](#footnote-ref-25)
26. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Perbankan Syariah,* (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), 296 [↑](#footnote-ref-26)
27. M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian,* (Bandung: Alumni, 1982) hlm. 129 [↑](#footnote-ref-27)
28. Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie* (Jakarta: Kencana,

2008), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-28)
29. Ade Yatsyah Basuki, *Analisis Yuridis Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Bank Syariah Pada Pt Bank Aceh Syariah*, [↑](#footnote-ref-29)